



PUTUSAN
Nomor 2900 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. HANE, beralamat di Jalan Raya Pangkep-Pare pare, Malewang Barat, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Amir, S.H dan kawan-kawan, pada Advokat beralamat di Jalan Daya Raya Perumahan Graha Cendekia Blok B No. 5 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

1. **Hj. ANI BINTI H. TJAMA**, beralamat di Malewang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
2. **Hj. SALMA**, beralamat di Malewang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
3. **Hj. HAYANA BINTI H. TJAMA**, beralamat di Malewang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
4. **Hj. HASDIANA ALIAS Hj. HASE BINTI H. TJAMA**, beralamat di Malewang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
5. **Hj. MIATI BINTI H. TJAMA**, beralamat di Malewang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
6. **Hj. HARIATI BINTI H. TJAMA**, beralamat di Lembang, Kelurahan Mangalekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Hal 1 dari 12 hal. Put Nomor 2900 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Hj. HAERUDDIN BIN H. TJAMA**, beralamat di Perumahan Residen Alauddin Mas Blok B No 03, Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar;
8. **Hj. RINA BINTI HJ. TJAMA**, beralamat di Kampung Japing-Japing, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
9. **Hj. ARIF BIN H. TJAMA**, beralamat di Malewang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I-IX/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I-IX/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai masalah:

Sebidang tanah darat/perumahan yang terletak di Jalan Raya Pangkep-Pare pare, Kampung Malewang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, persil No 15 D II, Kohir No 686 C I, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah darat H. Tjama;

Sebelah Timur : Tanah darat H. Leman dan Hj.Ninong;

Sebelah Selatan : Tanah darat Hamang;

Sebelah Barat : Jalan Raya Pangkep-Pare pare;

Selanjutnya disebut obyek sengketa;

Adapun duduk masalahnya sebagai berikut:

1. Bahwa Lk. Rumpa semasa hidupnya kawin dengan Pr. Ikkang dimana dalam perkawinan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing Lk. Menda dan Lk. Hamang;
2. Bahwa Lk. Rumpa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan diantaranya adalah obyek sengketa;
3. Bahwa adapun anak/ahli waris dari Lk. Rumpa yaitu Lk. Menda dan Lk. Hamang dan masing-masing telah menguasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bagian dari harta warisan Lk. Rumpa, dimana obyek sengketa adalah merupakan bagian dari Lk. Hamang, sedangkan Lk. Menda telah memperoleh pula bagian dari harta warisan Lk. Rumpa di tempat lain;

4. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah bagian Lk. Hamang dari harta warisan Lk. Rumpa tersebut, maka obyek sengketa terdaftar atas nama Hamang Bin Rumpa (Haman Bin Ruppaa) dan dibayar pajaknya oleh Hamang Bin Ruppaa;
5. Bahwa semasa hidupnya Hamang Bin Ruppaa telah kawin pula dengan Pr. Hane (Penggugat) dengan melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Hj. Hasana;
6. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah bagian Hamang Bin Rumpa dari orang tuanya Lk. Rumpa maka secara yuridis seharusnya obyek sengketa jatuh kepada ahli waris Hamang bin Rumpa;
7. Bahwa Penggugat (Hj. Hane) sebagai ahli waris dari Hamang Bin Rumpa bersama 1 (satu) orang anaknya yang bernama Hj. Hasana merupakan satu-satunya yang berhak atas obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa akan tetapi kenyataannya obyek sengketa sekarang dalam penguasaan Tergugat I (Hj Ani Binti Tjama) sebagai salah satu anak dari Hj. Tjama, dimana sebelumnya obyek sengketa dikuasai oleh H. Tjama dan setelah H. Tjama meninggal dunia penguasaan obyek sengketa beralih kepada Tergugat I (Hj. Ani Binti H. Tjama) tersebut;
9. Bahwa oleh karena itu, Penggugat (Hj. Hane) sebagai ahli waris dari Hamang Bin Rumpa yang berhak atas obyek sengketa menuntut agar obyek sengketa dikembalikan kepada ahli waris Hamang bin Rumpa tersebut;
10. Bahwa Penggugat (Hj. Hane) sebagai salah satu ahli waris Hamang Bin Rumpa melalui cucunya yang bernama Suhardi sudah beberapa kali meminta obyek sengketa, baik kepada H. Arif Bin H. Tjama maupun kepada Tergugat I dan para Tergugat,

Hal 3 dari 12 hal. Put Nomor 2900 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun selalu memberi alasan yang sama sekali tidak dapat diterima Penggugat (Hj. Hane);

11. Bahwa penguasaan obyek sengketa baik yang dilakukan oleh H. Tjama semasa hidupnya, maupun oleh Tergugat I (Hj. Ani Binti H. Tjama) sebagai anak dari H. Tjama adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, sebab baik H. Tjama maupun Tergugat I (Hj. Ani Binti H. Tjama) sama sekali tidak berhak atas obyek sengketa. Demikian pula dengan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX sebagai istri dan anak H. Tjama juga sama sekali tidak berhak atas obyek sengketa sebab obyek sengketa milik Penggugat (Hj. Hane) sebagai ahli waris Hamang Bin Rumpa;
12. Bahwa dengan demikian, atas alasan tersebut maka Penggugat (Hj. Hane) beralasan dan berdasar hukum menuntut agar Tergugat I (Hj. Ani Binti H. Tjama) maupun kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX sebagai istri/anak H. Tjama atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa, serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa dan membongkar segala bangunan yang ada di atasnya serta menyerahkan kepada Penggugat (Hj. Hane) dalam keadaan kosong, baik, sempurna dan tanpa beban serta syarat apapun atasnya;
13. Bahwa oleh karena Penggugat (Hj. Hane) adalah pemilik obyek sengketa sebagai ahli waris dari Hamang Bin Rumpa maka segala penguasaan dan pengalihan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh H. Tjama semasa hidupnya maupun Tergugat I Hj. Ani Binti H. Tjama) dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX serta orang lain dan segala surat-surat yang terbit, baik berupa sertifikat hak milik, akta jual beli serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan obyek sengketa adalah cacat yuridis, tidak sah tidak mengikat dan batal atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
14. Bahwa Penggugat (Hj. Hane) mempunyai sangka yang beralasan Tergugat I maupun Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Hj. Hane) mohon agar di atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

15. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat I, maupun Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX mohon kiranya agar para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai menyerahkan obyek sengketa kepada Penguat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang kuat maka mohon kiranya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau timbul verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penguat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkajene agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penguat adalah ahli waris dari Hamang Bin Rumpa;
4. Menyatakan bahwa Penguat adalah pemilik atas obyek sengketa sebagai ahli waris dari Hamang Bin Rumpa yang terletak di Jalan Raya Pangkep-Pare pare, Kampung Malewang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Persil No 15 D II, Kohir No 586 C I, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah darat H. Tjama;

Sebelah Timur : Tanah darat H. Leman dan Hj. Ninong;

Sebelah Selatan : Tanah darat Hamang;

Sebelah Barat : Jalan Raya Pangkep-Pare pare;

5. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I (Hj. Ani Binti H. Tjama) maupun Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

Hal 5 dari 12 hal. Put Nomor 2900 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I (Hj. Ani Binti H. Tjama) maupun Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan membongkar segala bangunan yang ada di atasnya serta menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, sempurna, tanpa beban dan syarat apapun di atasnya;
7. Menyatakan bahwa segala peralihan yang terjadi atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak dan segala surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat hak milik, akta jual beli maupun surat-surat lainnya sepanjang menyangkut obyek sengketa adalah cacat yuridis, tidak sah, tidak mengikat serta batal setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan;
8. Menghukum Tergugat I (Hj. Ani Binti H. Tjama) maupun Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap para Tergugat tersebut lalai menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun timbul verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I (Hj. Ani Binti H. Tjama) maupun Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara;

Dan/Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2011/PN.Pangkajene tanggal 18 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 05/PDT/2012/PT.MKS tanggal 7 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 18 Agustus 2011 No. 09/Pdt.G/2011/PN.Pangkajene, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Pangkajene tanggal 9 Mei 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I-IX/para Terbanding pada tanggal 18 Juni 2012;

Kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I-IX/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 26 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama

Hal 7 dari 12 hal. Put Nomor 2900 K/Pdt/2012



Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene *a quo* adalah sangat keliru dan melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata. Kekeliruan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* sangat nyata karena dengan serta merta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dengan alasan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak ada hal-hal baru tanpa mempertimbangkan semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, melainkan hanya mengutip semua keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut, kemudian menyatakan tidak ada hal-hal baru. Padahal keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut merupakan fakta-fakta kekeliruan Pengadilan Negeri Pangkajene dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa secara yuridis, seharusnya Pengadilan Tinggi Makassar mempertimbangkan semua keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebab keberatan-keberatan tersebut menyangkut kekeliruan yang sangat nyata yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut maka sangat nyata Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata, yang merupakan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo*;

II. Keberatan Kedua

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* sangat keliru dan melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata, dimana Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* dalam putusannya sama sekali tidak mempunyai pertimbangan hukum, sehingga hal tersebut juga merupakan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat suatu putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang mengharuskan adanya pertimbangan hukum dalam suatu putusan;

Bahwa fakta tersebut membuktikan pula bahwa Pengadilan Tinggi Makassar memutus perkara *a quo* hanya formalitas belaka untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tanpa berusaha mengetahui duduk persoalan yang sesungguhnya dan memberi putusan seadil-adilnya. Fakta ini nampak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Pengadilan Tinggi Makassar memutus perkara ini dengan hanya mengutip keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kemudian dengan serta merta menyatakan tidak ada hal-hal baru. Padahal jika Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* berusaha dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini maka pasti tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Pangkajene dalam memutus perkara ini. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene akan dibatalkan dan mengadili sendiri berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan. Akan tetapi faktanya Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* sungguh telah lalai dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga beralasan dan berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* dibatalkan;

III. Keberatan Ketiga

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam HIR/RBG atau Hukum Acara Perdata. Hal ini sangat nyata dari putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene yang sangat keliru, dimana dalam putusan *a quo* mempertimbangkan dan menyatakan adanya jual beli antara Madeaming dengan H. Tjama hanya dengan berdasarkan Bukti Surat T.4 padahal bukti T.4 tersebut hanyalah akta di bawah tangan tanpa adanya bukti lain yang mendukung Bukti T.4 tersebut. Disamping itu, ahli waris Hamang nyata-nyata menyangkali adanya jual beli tersebut sebagai pemilik atas obyek sengketa;

Bahwa bukti T.4 berupa Surat Penjualan hanya akta di bawah tangan tanpa adanya bukti lain dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang dapat mendukung bukti T.4 tersebut;

Bahwa bukti T.4 secara yuridis tidak dapat membuktikan adanya peralihan obyek sengketa dari Madeaming kepada H. Tjaman, sehingga segala surat-surat yang terbit atas dasar Surat Penjualan tersebut adalah tidak sah, sebab apa yang menjadi dasar terbitnya surat-surat tersebut adalah tidak sah. Hal ini sangat jelas ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 Oktober 1971, No. 755 K/Sip/1971, yang mengatakan:

Hal 9 dari 12 hal. Put Nomor 2900 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Akta Jual Beli dibawah tangan yang disangkal oleh pihak lawan dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, harus dianggap sebagai alat bukti yang lemah”

Bahwa dengan alasan tersebut maka sudah nyata dan terang bahwa bukti T.4 tidak dapat membuktikan adanya jual beli antara Madeaming dengan H. Tjama. Sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengakui adanya jual beli tersebut adalah sangat nyata salah menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian, sehingga beralasan dan berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* dibatalkan dalam tingkat kasasi ini;

IV. Keberatan Keempat

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene salah menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 10 Februari 1971, No. 583 K/Sip/1970 yang berbunyi:

“Sistem hukum bukti di Indonesia didasarkan pada “*Negatif Wetterlijk Bewijsleer*” (Ps. 249 Jo. 298 HIR Jo. Ps 4 (2) UU No. 19/1964 dan bukan atas dasar sistem “*Vrij Bewijsleer*” yang tidak diperkenankan oleh undang-undang (keyakinan hakim semata-mata).”

Bahwa dikatakan demikian karena Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, yang nyata keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa alat bukti surat Penggugat, ternyata tanah yang pajaknya terdaftar atas nama Hamang tersebut merupakan pajak atas tanah seluas 400 m² yang saat ini dikuasai dan dijadikan tempat tinggal oleh Penggugat, bukan atas obyek sengketa yang terletak di sebelah Timur rumah Penggugat tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pangkajene *a quo* yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya hanya merupakan kesimpulan yang tidak didasari bukti-bukti dan hanya berdasarkan keyakinan saja. Sebab sama sekali tidak ada bukti dan tidak ada fakta yang mendukung alasan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut hanya berdasarkan keyakinan semata, sehingga sangat nyata telah melanggar hukum pembuktian serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi yang mengakibatkan batalnya putusan *a quo*. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene *a quo* harus dibatalkan dalam tingkat kasasi ini;

V. Keberatan Kelima

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene salah menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian serta tidak adil dan sangat memihak kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Faktanya, secara yuridis bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi baik berupa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 maupun 4 (empat) orang saksi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi secara sah dan sempurna. Sebab bukti P.1 berupa Simana Boetaya/Tanae No. 99 atas tanah seluas 400 m² atas nama Rumpa, yang terbit tahun 1941, dan sekaligus bukti pembayaran pajak dari tahun 1941-1950 merupakan bukti otentik yang membuktikan kepemilikan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi atas obyek sengketa, sebab Simana Boetaya/Tanae tersebut (rincik, ketitir, petuk) adalah terbit sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga kedudukannya dipersamakan dengan bukti kepemilikan. Apalagi bukti P.1 tersebut dikuatkan oleh bukti P.2 sampai dengan bukti P.7, serta 4 (empat) orang saksi yang membuktikan kepemilikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi atas obyek sengketa;

Bahwa bukti-bukti tersebut secara yuridis tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Tetapi karena sikap Pengadilan Tinggi Makassar yang serta merta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene yang tidak adil dan sangat memihak sehingga Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* menolak gugatan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi. Dengan demikian, disinilah sangat nampak sikap Pengadilan Tinggi Makassar yang tidak adil dan sangat memihak tersebut;

Bahwa sikap tidak adil dan sikap memihak Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene *a quo* nampak pula dengan alasan sudah terjadi jual beli antara Madeaming dengan H. Tjama mengenai obyek sengketa, padahal alasan tersebut sama sekali tidak

Hal 11 dari 12 hal. Put Nomor 2900 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didukung dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga sikap tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum pembuktian yang mengharuskan adanya bukti yang cukup yang dapat membuktikan secara sah dan sempurna adanya perbuatan hukum tersebut;

Dengan alasan-alasan tersebut, maka secara yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene beralasan dan berdasar hukum untuk dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa milik Penggugat;

Bahwa terbukti obyek sengketa adalah milik sah dari para Tergugat/Termohon Kasasi yang merupakan budel warisan almarhum H. Tjama Bin Rauf yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Hj. HANE** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. HANE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 oleh I Made Tara, S.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman, M.Hum dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd

Dr. Habiburrahman, M.Hum

ttd

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A

Ketua Majelis,

ttd

I Made Tara, S.H

Panitera Pengganti,
ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. M a t e r i a l	Rp6.000,00
2. R e d a k s i	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp489.000,00 +
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I

Hal 13 dari 12 hal. Put Nomor 2900 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.